



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Raya Abepura Gedung B Lt. I Dinas Otonom, Telp./Fax. (0967) 587694
JAYAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA
NOMOR : 18 TAHUN 2017

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPLH PROVINSI PAPUA
NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA
MENJADI PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA

Lampiran : 1 (satu) lembar

KEPALA DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membuka akses bagi setiap pemohon dan pengguna informasi publik, perlu dilakukan pengujian informasi publik untuk menyeleksi informasi yang dapat diakses oleh setiap orang sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melakukan pengujian informasi publik tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 7 dari Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua serta dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik cepat, tepat, dan sederhana maka perlu dibentuk PPID SKPD;
 - d. Bahwa PPID SKPD dimaksud adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi PPID di masing-masing SKPD dan memiliki kompetensi di bidang pengelolaan informasi publik dan dokumentasi serta pelaksanaannya dalam pelayanan informasi publik;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan d perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 20 / PER / MEN.KOMINFO / 9 / 2008 Tentang Penggunaan Nama Domain untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20156 Nomor 2036);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua;
12. Peraturan Gubernur Papua Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
13. Peraturan Gubernur Papua Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
14. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Gubernur Papua Nomor 158 Tahun 2011 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 489/1293/SJ, Tanggal 8 April 2011 Perihal Penyampaian Laporan Pembangunan/Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk dan Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah PPID Pelaksana.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua;
- KEEMPAT** : PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi;
- Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
 - Pelayanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pelayanan Informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 - Pengujian konsekuensi;
 - Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya;
 - Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap organisasi atas informasi publik.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
- KEENAM** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dalam keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Jayapura
Pada Tanggal : 26 Januari 2017

**KEPALA DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA**



Dr. Ir. NOAK KAPISA, M.Sc
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581122 198703 1 001

LAMPIRAN : Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelola
Lingkungan Hidup Provinsi Papua
Nomor : 18 Tahun 2017
Tanggal : Januari 2017

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI PAPUA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN	
1.	Dr. Ir. NOAK KAPISA, M.Sc NIP. 19581122 198703 1 001	Atasan PPID	
2.	Ir. MARTHA MANDOSIR, M.Si NIP. 19630507 198903 2 012	Ketua	
3.	Ir. FRANS BANTEN LINTHIN NIP. 19651215 199203 1 016	Sekretaris	
4.	RIWAN TRIONO, S.Hut, M.Si NIP. 19730627 200003 1 005	SEKSI PENGOLAHAN INFORMASI Koordinator Anggota	
5.	YACONIAS MAINTINDOM, SP, M.Si NIP. 19720120 200112 1 005		
6.	MARGARETHA SERMUMES, S.Hut, M.Eng NIP. 19760530 200605 2 001		
7.	BONI ASSO, SST.Par, M.Si NIP. 19811026 201004 1 001		
8.	ANDREAS F. J. RUMERE, ST, M.Eng NIP. 19820129 200502 1 002		
9.	BEATRIX K. RUMBEWAS, ST NIP. 19800609 200502 2 005		
10.	IRIANA SAMUEL, SH, MM NIP. 19680205 199712 2 001		SEKSI DOKUMENTASI DAN ARSIP Koordinator Anggota
11.	SIRJON D.P. NAINGGOLAN, S.Kom NIP. 19611002 198904 1 007		
12.	ERWAN RENGONG, S.Pi, MM NIP. 19700121 199703 1 004		
13.	HENDRIK J.P. KAMAWA, S.Si, MMT NIP. 19720304 200212 1 001		
14.	RENDRA ALLAN, SE NIP. 19750916 200112 1 003		
15.	WELLEM YUNUS KOYARI NIP. 19810418 201504 1 001		
16.	Drs. FRANKLIN SITUMEANG NIP. 19670330 199503 1 003	SEKSI PELAYANAN INFORMASI Koordinator Anggota	
17.	JAINAL MARUPEY, ST, M.Si NIP. 19680724 198803 1 004		
18.	JONNY SOLAR, S.IP NIP. 19660715 198703 1 016		
19.	HADI RAHAWARIN, SE NIP. 19641224 198603 1 014		
20.	RATNA DEWI NABABAN, SP NIP. 19710517 200701 2 024		
21.	YOPI AMOS BONAY, ST NIP. 19840910 201004 1 002		

**KEPALA DINAS PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI PAPUA**

